



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 27 Februari 2024

Nomor : 134/PM.00.01/K.KI/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**Calon Anggota DPD Dapil Provinsi
Kalimantan Timur
(sebagaimana terlampir)**

di –
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang**

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye Pemilu Calon Anggota DPD sebagaimana telah diatur pada Pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa **Penyampaian LPPDK dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara yakni pada tanggal 29 Februari 2024, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.**
2. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 118 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa Dalam hal calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud, **Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 134/PM.00.01/K.KI/02/2024
Tanggal Surat: 27 Februari 2024

CALON ANGGOTA DPD DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Abdul Jawad, S.H., M.H.
2. Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M.
3. H. Andi Fathul Khair, S.Sos.
4. Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N.
5. Apt. A. Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid, S.Si., M.Farm.
6. Ir. H. Bambang Susilo, M.M.
7. Ir. H. Emir Moeis, M.Sc
8. K.H. Fahrur Razi
9. Habib Ahmad Bahasyim, S.E., M.M.
10. H. Jafar Abdul Gaffar, S.Sos., M.H.
11. Kamal Harpa, S.Sos
12. H. Muhammad Fathur Rahman Al Kutai, S.H., M.H.
13. H. Nanang Sulaiman, S.E.
14. Naspi Arsyad
15. Dr. H. Rendi Susiswo Ismail, S.H., M.H.
16. Sinta Rosma Yenti, S.A.P.
17. Mayjen TNI (Purn) Soedarmo
18. Sumadi, S.Sos.
19. Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si.
20. Zainal Arifin, A.Md., Kep.